



---

**MAHAR: PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE**

Irdawati Saputri

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Ilmu Al Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Corresponding author: zulkiflim58@gmail.com

Received 18 March; Accepted 21 April 2018

Available online 2 August 2018

**ABSTRACT**

This study discusses the subject matter of Mahar Perspektif al-Qur'an and its Implementation on Konawe Regency Community, This research aims to: 1) To study the existence of dowry for Tolaki community in Konawe District; 2) To examine the urgency of dowry for the Tolaki community in Konawe District; 3) To examine the implementation of the giving of mahar to Tolaki people of Konawe Regency. Types of Research is field research (field research) whose procedures produce descriptive data using the approach of science of tafsir, juridical and phenomenology. Data collection methods used are observation, interviews, documentation and tracing of various literatures or references. This study uses observation guides, interview guides and documentation data as Research Instruments. Processing techniques and data analysis is done through three stages, namely data reduction, data presentation, and the conclusion and verification of data. The results of this study indicate that the existence Mahar in Tolaki known by Popolo or Kinaweoako. The form is not bound but generally in Tolaki society there are two that is in the form of money and in the form of objects. The form of money is divided into two forms: 88 real and Rp. 264,000. Mahar to Tolaki tribe in Konawe District still exist in determining the number, and remain in the corridor of al-Qur'an there are only few steps that must be done accompanied by custom settlement. The general objective of the dowries on the Tolaki tribe is as a form of appreciation to women. Adat obliges the dowry so that in the future there is no mutual embarrassment to each other, both in terms of husband and wife or both families of the bride. Implementation of dowry on Tolaki Society is the process of giving mahar to Tolaki Tribe is in a series of custom known as Mowindahako procession, after the customary settlement then followed by Islamic wedding procession is usually executed in general society. Re-analyzing the dowry pricing case and the process of giving it into the adat series, is essentially not burdensome to the bridegroom but because of the numerous customs and customs requirements proposed by adat not to make the bridegroom run with the term mombolasuako. Thus reducing the value of family and social values. Basically the dowry is a property entitled to be earned by a wife to be given by the husband.

Giving sincerely is not from the coercion factor of the bride's family. So the creation of peace in the hearts of the bridegroom in marriage. Seeing the implementation of giving dowries to the Tolaki community, especially those living in Konawe District can follow the marriage procession based on Islamic law by integrating it with cultural values that have relevance to the Islamic Syari'ah.

Keywords : Mahar verse of Al Quran, Tolaki Community, and Konawe District.

---

ISSN 2599-123X ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.1324976

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Hal ini sejalan dengan al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Nikah yang bermakna al-wat}a‘ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ‘an al-wat}’ wa al-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad an al-wat}a‘. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta‘ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian itu termasuk ke dalam perkawinan.

Keterangan-keterangan ini dapat disimpulkan bahwa syari'at memberikan kemudahan yang sangat luas dalam masalah mahar. Persoalannya mengapa sekarang justru adat tidak mengikuti syari'at bahkan menjegal syari'at ? Hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat tentang penentuan jumlah mahar telah banyak terjadi yang menyebabkan batalnya pernikahan karena ketidaksanggupan untuk memenuhi jumlah mahar tersebut.

Munculnya perilaku seks menyimpang tersebut berimplikasi pasca eksistensi keturunan yang tidak pasti siapa ayah dari anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Pada masyarakat tertentu dapat melakukan bila sekufu atau sederajat atau berasal dari suku yang sama. Artinya, ada suatu upaya adat yang membedakan suku, keturunan dan kebangsawanan. Adat seperti ini tentu tidak sesuai dengan jiwa agama dalam hal perkawinan yang dapat dilakukan dengan siapa saja dengan pertimbangan utama berdasarkan agama.

Pemahaman sebagian masyarakat mengenai mahar tertutupi dengan adat istiadat yang ada pada dasarnya bukanlah suatu kewajiban menjadi sahnya pernikahan, oleh karena banyaknya adat yang harus terpenuhi dalam pernikahan menyebabkan batalnya pernikahan disebabkan rumitnya dan memberatkan mempelai laki-laki. Khususnya pada masyarakat kabupaten konawe banyak terjadi batal nikah karena banyaknya rupa yang harus dipenuhi selain pemberian mahar dan merupakan suatu kewajiban sah nya pernikahan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok masalah yang menjadi perhatian untuk diteliti lebih lanjut dalam kajian tesis ini adalah bagaimana mahar perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada masyarakat Kabupaten Konawe dengan sub masalah:

1. Bagaimana eksistensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana urgensi Mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe?

3. Bagaimana implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji eksistensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe
2. Untuk mengkaji urgensi mahar bagi masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe
3. Untuk mengkaji implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe

### **Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Penelitian ini berjudul mahar perspektif al-Qur'an dan implikasinya pada masyarakat Kabupaten Konawe. Untuk memperjelas judul tesis ini, maka minimal ada tiga istilah atau variabel yaitu, mahar, al-Qur'an dan masyarakat Kabupaten Konawe.

Mahar secara etimologi berasal dari kata bahasa arab al-Mahr yang artinya maskawin, secara etimologi mahar artinya “pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon isteri kepada calon suaminya” atau suatu pemberian wajib dari seorang calon suami kepada seorang calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., secara berangsur-angsur selama kurun waktu lebih kurang 23 tahun.

Masyarakat Kabupaten Konawe adalah suatu kelompok masyarakat yang akan diteliti mengenai proses pemberian mahar atau maskawin dilaksanakan berdasarkan al-Qur'an atau hukum adat yang berlaku di suku Tolaki Kabupaten Konawe.

Adapun yang dimaksud deskripsi fokus adalah mendeskripsikan penelitian yang berjudul “Mahar Perspektif al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat

Kabupaten Konawe”, olehnya itu penelitian hanya dibatasi pada permasalahan yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk matriks:

Tabel 1.

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Mahar	Pengertian, dasar hukum, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, jumlah mahar, proses pemberian serta tujuan pemberian mahar pada mempelai wanita dan gugurnya mahar
2	Al-Qur'an	Pengertian al-Qur'an, Fungsi dan Peran al-Qur'an dalam penetapan mahar serta pemberian mahar yang yang dianjurkan dalam al-Qur'an
3	Masyarakat Tolaki	Eksistensi dan Spesifikasinya

### **Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Menelusuri hasil risert maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, tidak ditemukan pembahasan yang memiliki objek kajian persis serupa dengan penelitian ini. Akan tetapi untuk menguatkan arah penelitian tentunya perlu diungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian ini, meskipun ruang lingkup pembahasannya mencakup tema sentral dan hanya menguraikan hal-hal yang bersifat global, antara lain:

1. Hasil penelitian yang dilakukan Suharni Majid yang berjudul Relevansi Perkawinan Palangga Kabupaten Kendari ditinjau dari Segi Hukum Islam. Hasil penelitian dalam bentuk tesis ini ditemukan bahwa bila ditinjau syari'at Islam maka adat perkawinan suku Tolaki yang ada di Kabupaten Konawe Selatan memiliki relevansi dengan adat perkawinan suku Jawa. Bahkan Suharni Majid menuturkan dalam hasil kesimpulannya bahwa antara adat perkawinan Tolaki dengan perkawinan adat Jawa mempunyai relevansi yang cukup kuat.

Sementara dalam perspektif hukum adat, lanjut Suharni Majid bahwa pada masing-masing konsep perkawinan, secara substansial, perkawinan adat Tolaki dan adat Jawa masih relevan. Sebab apa yang dilakukan oleh adat Tolaki, secara prosedural dilakukan pula dalam konsep perkawinan adat Jawa. Hanya saja yang membedakan adat ini dalam kesimpulan Suharni Majid adalah tata cara atau tata laksana perkawinan hanyalah istilah-istilah dan simbol-simbol adat dalam tiap tahapnya. Relevansi dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu suku Tolaki, tetapi konteks yang diteliti berbeda karena penelitian yang akan dilaksanakan khusus pada masalah mahar yang terjadi pada masyarakat Tolaki.

2. Penelitian dengan judul Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bugis Bone (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat) oleh Azhar Pagala dengan hasil penelitian bahwa mahar dalam pernikahan yang terjadi di Kabupaten Konawe berjalan cukup efektif, karena secara keseluruhan masyarakat Bugis Bone mengaktualisasikan mahar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam di Indonesia. Menyimak ungkapan tersebut, kaitannya dengan penelitian ini adalah membahas masalah mahar tetapi objek penelitian berbeda yaitu pada masyarakat Bone sedangkan yang akan diteliti adalah pada masyarakat Tolaki.
3. Penelitian dengan judul Mahar dalam perspektif Hadis (Kritik dan Pemaknaan Hadis dengan Pendekatan Historis Antropologis) oleh M. Rusydi Hasyim dengan hasil penelitian bahwa mahar yang dimaksud dalam hadis lebih bersifat simbolik. Artinya mahar bukanlah harga seorang wanita, tetapi merupakan pemberian tanpa imbalan apapun yang mengungkapkan kecintaan kepada wanita sebagai ganti (balasan) dari apa yang diberikan wanita kepadanya, hal yang menjadikan mahar sesuai dengan situasi umum yang ada pada realitas manusia. Relevansi dengan penelitian ini yaitu mahar yang menjadi pokok pembahasan ini tetapi penelitian tersebut hanya sebatas hadis saja, sedangkan yang akan diteliti mahar dalam al-Qur'an serta implementasinya pada masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe.

4. Jurnal dengan Judul Kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (kasus wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi saw) oleh Bambang Sugiono bahwa persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Relevansinya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mahar tapi hanya sampai pada library research tidak dengan field research yang secara otomatis berbeda dalam objek penelitian itu sendiri.
5. Penelitian dengan judul konsep mahar dalam counter legal draf kompilasi hukum Islam (CLD KHI) oleh Azwar Anas dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa latar belakang konsep dalam CLD KHI adalah pluralisme, nasionalitas, kemaslahatan dan kesetaraan gender, dan konsep mahar dalam CLD KHI harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. Kesimpulannya adalah konsep mahar dalam CLD KHI bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. relevansinya pada penelitian ini adalah terletak pada persoalan Mahar tetapi berbeda pada objek penelitian.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Eksistensi Pernikahan dalam al-Qur'an**

Makna dasar nikah adalah “penyatuan”. Sedang zawāj berarti “keberpasangan”. Nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita, harapan, upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Akan tetapi penyatuan itu bukanlah peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.

Sakinah, mawaddah, rahmah adalah Amanah Allah swt., cinta merupakan tali perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus, mawaddah pun putus, mesti masih ada rahmat. Kalaupun rahmat tidak ada lagi, masih ada amanah. Asumsinya, selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena al-Qur'an memerintahkan.



Kata sakinah, menurut Quraish Shihab, kata sakinah terambil dari akar kata sakanah, yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya, mengapa pisau dinamai sikkin. Karena alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah sebelumnya meronta-ronta. Namun, sakinah dalam konteks perkawinan adalah untuk menciptakan ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. Untuk mencapai keluarga sakinah, al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah, terutama pihak pria. Walaupun para wali juga diminta untuk tidak mempersoalkan kelemahan ekonomis sebagai alasan untuk menolak peminang. Bagi calon yang tidak memiliki kemampuan ekonomis, dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya. Allah swt., menegaskan dalam firman pada QS al-Nūr/24 :32

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Mawaddah, menurut Quraish Shihab adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sese kali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu lebih kurang komentar pakar al-Qur'an Ibrahim al-Biq'a'i (1480 M) ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang mawaddah.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah mewujudkan kebaikan bagi

pasangannya. Keduanya menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain yang bisa mengganggu dan mengeruhkan suasana kehidupan rumah tangganya.

Al-Qur'an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, pasti mempunyai kelemahan dan betapapun lemahnya seseorang pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling isi mengisi, menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing.

Pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat disimpulkan hakikat nikah adalah menyempurnakan agama dan perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami –istri guna membentuk suatu keluarga.

Nikah atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan itu harus ada akad nikah. Masing-masing jenis (laki-laki dan perempuan) itu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik yang berhubungan karena keturunan, karena sepesusuan ataupun sebab perkawinan.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah swt., yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya berkembang biakkan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu di syari'atkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.

### **Eksistensi dan Urgensi Mahar dalam al-Qur'an**

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-Mahr, jamaknya al-Muhur atau al-Muhurah. menurut bahasa, kata al-mahr bermakna al-sadaq yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan :maskawin” yaitu pemberian wajib dari calon

suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.

Kitab Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama yaitu Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqr, 'alaiq".

Beberapa kata tersebut merupakan istilah lain dari kata mahar, hal juga terdapat di dalam al-Qur'an seperti:

1. Ujr, jamak dari kata ajrum, yang artinya ganjaran atau hadiah, terdapat dalam QS al-Nisa/4 :24 dan QS al-Maidah/5 :5.
2. Farid}ah, yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan, terdapat dalam QS al-Baqarah/2 :236.

Selanjutnya dalam kamus al-Munjid, kata mahar dapat dilihat dalam berbagai bentuknya, yang artinya tanda pengikat.

Mengenai pengertian secara umum dapat di lihat dari pendapat para ulama dari ahli hukum Islam berikut:

1. W.J.S Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
2. 'Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik

dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar). Menurut kalangan fuqaha adalah pemberian wajib berupa uang dan barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan.

Mahar atau maskawin adalah pemberian berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan. Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Kemudian ulama mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi istri halal untuk digauli. Ulama mazhab syafi'i mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggama). Mazhab Hambali mengartikan sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.

Sebagaimana akad yang lain, akad nikah juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Menurut ulama mazhab Hanafi, dalam perkawinan ada hubungan timbal balik antara pemberian suami dan hak senggama oleh suami terhadap istrinya setelah akad nikah. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa dalam suatu akad nikah, seorang pria baru berhak menggauli istrinya apabila maharnya telah dibayarkan.

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhrah. Kata yang bermakna dengan mahar adalah al-sadaq, nihlah, faridah, ajr, hiba', uqr, 'ala'iq, taul dan nikah. Kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.

Mahar atau disebut juga sadaq ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantara adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Adapun pengertian mahar dalam KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf di KHI). Pemberian tersebut merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.

Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manār-nya, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa dalam al-Qur'an, sebutan mahar dengan lafadz al-Nihlah adalah sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang.

Dalam tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Dasar kewajiban menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS al-Nisā'/4 :4

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa maskawin disebut *ṣadaqat*. *Shadaqat* berasal dari rumpun kata *ṣidiq*, *ṣadaq*, dan/atau *ṣadaqah* yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci. Artinya harta yang diperoleh secara jujur (halal) yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasari oleh keikhlasan. Juga dipahami bahwa para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan Ijmak. Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd di dalam *Bidayah al-Mujtahidnya*.

Dalam ayat ini dinamai ( صدقات ) bentuk jamak dari kata ( صدقة ) yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran” ini karena kebenaran janji. Olehnya itu maskawin bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dengan mengandung kebutuhan istrinya, akan tetapi lebih dari itu, lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.

Kata Nihilah dalam ayat tersebut bermakna “kerelaan”, pemberian tanpa ganti rugi. Nas ini membatasi makna mahar dan mebegaskan bahwa mahar bukan sekedar harta yang dibayar sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari dirinya, namun merupakan hadiah yang diberikan pria kepada wanita sebagai konsekuensi wajib dari suatu akad nikah, yang boleh jadi untuk menarik kecintaan sang kekasih (wanita) dan boleh jadi karena pria dalam tradisi masyarakat umum banyak mengambil manfaat dari perkawinan, sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari sisinya kepada pria. Ini memberikan inspirasi tentang perlunya pria memberikan sesuatu kepada wanita sebagai ganti dari apa yang diberikan untuknya dalam hubungan rumah tangga.

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa mahar tidak seperti proses pertukaran, tetapi berkaitan dengan aspek inspirasi, seakan-akan ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, maka secara alami orang lain dituntut untuk merespon apa

yang diberikan oleh orang yang pertama dan memberinya sesuatu sebagai ganti darinya. mahar dalam istilah syariat adalah apa yang diberikan pria kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau yang lainnya tanpa ganti rugi apapun dan harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan.

Suami berkewajiban memberikan maskawin kepada calon istrinya. Maskawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah saw., “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringanya.”. maksud dari hadis tersebut adalah, jangan sampai karena masalah maskawin menjadi faktor yang memberatkan pria, sehingga tidak bisa menikah. Bila pihak pria merasa mampu, maka tidak ada larangan untuk memberi sebanyak mungkin maskawin kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.

### **Eksistensi Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe**

Suku Tolaki adalah sebuah komunitas masyarakat yang mendiami pulau Sulawesi di sebah Tenggara persisnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara. Kebanyakan dari mereka punya profesi sebagai petani yang rajin dalam bekerja. Selain itu mereka juga punya semangat gotong royong yang tinggi. Sementara itu, Tolaki adalah sebuah kata yang mengandung arti jantan. Sedangkan orang suku Tolaki menyebut dirinya Tolohinangga yang maksudnya adalah orang yang datang dari langit.

Secara historis wilayah Suku Tolaki merupakan bagian dari konawe, sebuah kerajaan yang berada di wilayah Unaaha menetapkan suatu aturan yang dinamakan Siwole Mbatohu. Kehidupan bermasyarakatnya Suku Tolaki mempunyai simbol budaya yang membuat mereka bisa bersatu padu untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul. Simbol ini dinamakan Kalosara yang dimunculkan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur dan mau menjaga ketenteraman dan

kesejahteraan secara bersama-sama dan bisa bergaul secara akrab dengan anggota masyarakat yang lain.

Hubungan antar anggota masyarakat ini terdaat unsur-unsur yang mengandung nilai filsafat tinggi. Dijadikan sebagai tongkat pegangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun jenis budaya hasil karya dan cipta yang mempunyai nilai sosial sangat tinggi antara lain:

1. Osara

Osara ialah seperangkat aturan-aturan pokok yang mengatur hubungan hukum antara seorang dengan orang lain, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi baik dalam bentuk hukuman fisik maupun berupa kutukan masyarakat.

Osara mengajarkan kepada setiap individu Suku Tolaki selalu menaati segala keputusan yang dikeluarkan oleh adat dengan tujuan mengikat masyarakat agar mau menciptakan rasa damai dan cinta dalam kehidupan mereka. Terutama ketika sedang bermasalah atau bersengketa dengan anggota masyarakat yang lain. Keseluruhan aturan hidup bermasyarakat tersebut sifatnya (tidak tertulis”, namun secara turun temurun diketahui, dihayati dan dipatuhi oleh setiap warga masyarakat Tolaki dari semua unsur lapisan termasuk penguasa/Mokole (Raja).

2. Osamu

Osamu, sering juga disebut dengan budaya malu. Osamu, merupakan sistem pertahanan moral bagi diri sendiri, misalnya ada orang yang dikatakan malas bekerja, maka selanjutnya mereka menerapkan budaya Kohanu ini dengan cara lebih tekun dan rajin dalam bekerja, sehingga sebutan sebagai pemalah akan hilang dari dirinya berganti dengan sebutan bekerja keras yang memaksimalkan tenaga maupun pikiran yang dimilikinya untuk memajukan sendiri atau anggota suku yang lain.

3. Merau



Merau, adalah budaya yang mengajak orang untuk selalu mengedepankan sikap sopan dan santun dalam pergaulan, serta mau memberikan rasa hormat bagi semua anggota Suku Tolaki maupun orang lain.

#### 4. Samaturu

Samaturu, merupakan salah satu budaya yang mengutamakan hidup untuk selalu menjalin persatuan, suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dengan senang hati, ini juga merupakan wujud dari gotong royong yang menjadi pandangan hidup utama dari Suku Tolaki.

#### 5. Taa Ehe Tinua-Tuay

Taa ehe tinua-tuay, merupakan ajakan untuk selalu merasa bangga karena menjadi bagian dari masyarakat Suku Tolaki. Sesungguhnya budaya ini menjadi bagian dari Kohanu. Namun karena adanya suatu perbedaan yang bersifat mengutamakan kemandirian maka budaya yang satu ini selanjutnya dipisah menjadi budaya sendiri.

#### 6. O'Sapa

O'sapa ialah semacam aturan-aturan klasik yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan hewan. Hubungan-hubungan itu timbul manakala manusia melakukan pemburuan (berburu) terhadap binatang liar seperti kerbau, rusa dan anoa, dengan menggunakan tombak, menggunakan anjing, perangkap dan alat-alat penangkap lainnya. Aturan-aturan O'sapa itu berwujud ketaatan/kepatuhan setiap orang/pemburu mengambil bagian dari jerih oayah yang tidak menyalahi dari ketentuan "O'sapa", misalnya: Bila binatang buruan itu mati berkat bantuan peralatan tombak dan anjing. Maka bagian tertentu dari daging kerbau atau rusa itu, harus diberikan kepada anjing (pemilik anjing) dan tombak (yang menembak pertama) diluar dari bagian tertentu yang biasa diberikan/diambil/dikuasi si pemburu  $\frac{3}{4}$  bagian) dan bagian untuk menguasai wilayah untuk daging dan tulang-tulang tertentu. Bila pembagiannya telah tertentu pula bagi pemburuannya, untuk anjing dan untuk penguasa wilayah/pu'utobu atau kepada kampung.

Atura-aturan pembagian tersebut disebut dengan O'sapa, yang menurut kaidah hidup bermasyarakat Suku Tolaki harus ditaati, dihormati dan dipatuhi oleh semua orang Tolaki termasuk Penguasa/Raja. Bila aturan hukumnya tidak dijalankan, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan Negeri.

#### 7. O'wua

O'wua sebagai salah satu kaidah pokok kehidupan masyarakat Suku Tolaki ialah seperangkat aturan/ketentuan hukum yang mengatur tata-cara bercocok tanam, merambas hutan, menanam padi, dan aturan-aturan ini harus ditaati oleh semua orang Tolaki termasuk Penguasa/Raja. Apabila dilanggar maka Negeri/Penduduk dapat menderita kekurangan pangan mengalami musim paceklik suatu hal yang sangat ditakuti oleh orang Tolaki.

#### 8. O'lawi

O'lawi ialah seperangkat aturan Suku Tolaki yang mengatur tentang tata cara pemberian upah, imbalan jasa, pembagian kerja dari seorang majikan pemilik kebun padi) atau pemilik pohon sagu, atau pemilik pohon buah-buahan yang dikerjakan oleh seseorang atau beberapa pekerja upahan (toono mohawe, pasaku, pa mone dan lain-lain) dengan upah atau bagian-bagian tertentu, ketentuan-ketentuan pembagian tersebut harus dipatuhi dengan sadar oleh semua orang Tolaki termasuk penguasa/Raja/Mokole.

#### 9. O'liwi

O'liwi ialah seperangkat pesan wasiat, nasihat dan petunjuk hidup yang ditinggalkan/diwasiatkan untuk diikuti oleh anak cucu/generasi barikut dari para leluhur, secara turun-temurun terutama, dalam hal-hal yang dalam istilah ilmu hukum dapat disamakan dengan Yurisprudensi artinya putusan hakim tertinggi yang telah berlaku tetap yang dapat dicontoh oleh hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang sama maupun selainnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Lokasi Penelitian

Mencapai hasil yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kajian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai prosedur keilmuan yang berlaku, maka metodologi Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk menghasilkan data deskriptif berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar. Penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an ini dilakukan dengan memakai perpaduan dua jenis yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dikatakan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini yang ingin diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Konawe. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek peneliti dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih optimal di dalam penelitian dengan judul mahar Perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada masyarakat kabupaten Konawe.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan survei langsung ke lokasi penelitian. Dalam mengadakan penelitian, penulis memakai pendekatan yaitu:

1. Pendekatan ilmu tafsir, khususnya kajian semi tematik karena di dalam penelitian ini terdapat istilah mahar yang dibahas dengan pendekatan tersebut; dengan cara mengumpulkan lafal-lafal tersebut dengan segala derivasinya mencari kandungannya, dan menjelaskannya.

2. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi inspirasi hukum bagi masyarakat khususnya suku Tolaki agar dalam melangsungkan Pernikahan hendaknya memperhatikan faktor-faktor yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan hukum Islam tentang pernikahan.
3. Pendekatan Fenomenologi, yaitu mengamati apa yang terjadi di lapangan secara sistematis.

### **Sumber Data**

Penelitian yang dilaksanakan merupakan perpaduan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan:

1. Data Primer adalah sumber data atau pokok yang dijadikan pedoman dalam membahas topik pembahasan tesis ini, karena studi ini menyangkut al-Qur'an secara langsung, maka sumber pertama dan utama adalah kitab suci al-Qur'an. Sumber-sumber lainnya adalah kitab-kitab tafsir baik yang bercorak *al-ra'y* maupun *bi-al-ma'sūr* seperti *tafsir al-Kabīr* atau disebut juga tafsir al-Razīy, Tafsir al-Qur'an al-Karim oleh Ibnu Kasīr, *Tafsir al-Marāgī* oleh *mustafa al-Rāzīy*, *Tafsir al-Manār* oleh Rasyid Ridha, *Tafsir al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab, serta data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan pengamatan. Data yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah 1) Camat Besulutu, serta 2) Tokoh adat, Kepala KUA dan Tokoh Agama.
2. Data sekunder, adalah merupakan sumber penunjang dan perbandingan data yang berkaitan dengan masalahnya, buku-buku penunjang yang digunakan adalah buku yang memenuhi standar ilmiah yang memenuhi kaitannya dengan topik pembahasan. Buku yang membicarakan tentang mahar serta data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Tolaki yang ada di Kecamatan Besulutu.

### **Metode Pengumpulan Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data :

1. Teknik interpretasi tekstual, adalah memahami data dengan melihat langsung teks-tesnya. Dalam penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk memahami data primer apa adanya sesuai yang tercantum dalam al-Qur'an.
2. Teknik interpretasi kontekstual, adalah memahami data primer dalam bentuk teks-teks dengan melihat aspek sosio-historis, atau makna dibalik lafal. Dalam penelitian ini, teknik interpretasi tersebut digunakan untuk memahami data primer dengan mempertimbangkan bagaimana konteks penafsiran tersebut dan mengapa mufassirnya menafsirkan ayat tersebut berdasarkan latar belakang situasi, kecenderungan dan pendidikannya.
3. Interpretasi Sosio Historis, yakni ayat-ayat ditafsirkan dengan memperhatikan riwayat mengenai kehidupan masyarakat Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Penggunaan interpretasi ini dalam menafsirkan al-Qur'an mengacu pada kenyataan bawa ayat-ayat al-Qur'an ada yang diturunkan berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi baik sebelum atau sesudah ayat bersangkutan diturunkan.<sup>1</sup>
4. Observasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>2</sup> Observasi/pengamatan ialah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>3</sup>
5. Metode observasi ini dilakukan dengan cara Melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian. Dalam hal ini membuat dokumentasi melalui pemotretan serta memantau dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pernikahan.
6. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Perlbagai Persoalan Umat*. (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 61.

<sup>2</sup>Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1991), h. 13.

<sup>3</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 54.

Mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini hasil ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, respon, sumber peneliti yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.<sup>4</sup> Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang dilakukan secara mendalam guna melengkapi penelitian.

7. Dokumentasi, yaitu cara menapatkan data dengan menelaah referensi-referensi mempelajari dan mencatat buku-buku arsip, dokumen, foto-foto yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.<sup>5</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tradisi adat pemberian mahar pada suku Tolaki di Kabupaten Konawe serta mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan kegiatan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Instrumen Penelitian**

Digunakan beberapa jenis instrumen yaitu :

1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data digunakan pada saat proses penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data.
3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto kegiatan pelaksanaan pemberian mahar pada masyarakat kabupaten konawe.

### **Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini, digunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara:

#### **1. Reduksi Data**

---

<sup>4</sup>Marsi Singarimbun dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Yogyakarta: LP3S, 1987), h. 192.

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 180.

Reduksi data merupakan aktifitas memilih dan memilah data yang dianggap relevan dan penting berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, seteiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dengan demikian dengan reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook dan lain sebagainya.

## **2. Display Data**

Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau ke dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).<sup>6</sup> Tujuan utama dalam teknik ini adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan penelitian sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data**

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dna disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan.m kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang disimpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.<sup>7</sup>

## **Pengujian Keabsahan Data**

Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif fan R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 249.

<sup>7</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif fan R&D*, h. 99.

teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data peneliti memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidan data yang telah didapat. Beberapa konsep teori yang dikutip ini menarik untuk dipahami bahwa akan di sajikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, pengujian keabsahan data.

## **IMPLEMENTASI MAHAR DALAM AL-QUR'AN PADA MASYARAKAT TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE**

### **Gambaran Lokasi Umum Kabupaten Konawe**

Kabupaten Konawe terbentuk secara de jure UU. No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara yang pada waktu itu beribu kota di Kendari, yang sekarang masuk wilayah Kota Kendari. Saat itu nama kabupaten konawe adalah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari. Sedangkan secara de facto realisasi pemerintahannya adalah sejak dilantik dan pengambilan sumpah oleh Drs. H. Abdullah Silondae (Alm) sebagai Bupati Kepala Daerah Tk.I II Kendari Tanggal 3 Maret 1960.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berubah nama menjadi Kabupaten Konawe dengan ibukota Unaaha pada Tanggal 28 September 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe. Saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari dipimpin oleh Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si sebagai bupati dan Drs. H. Tony Herbiansyah sebagai wakil bupati.

Sejarah perkembangan Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi DOB Baru berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Juli 2007 Tentang Pembentukan DOB Kabupaten Konawe Utara. Pada Tahun 2013 Kabupaten Konawe memekarkan wilayahnya lagi di bagian Kepulauan Wawonii berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang



Pembentukan DOB Baru Konawe Kepulauan. Sampai dengan Tahun 2013 wilayah administratif Kabupaten Konawe 29 Kecamatan dan 335 Desa / Kelurahan.<sup>8</sup>

Sejak berdirinya sampai dengan saat ini Kabupaten Konawe telah dipimpin oleh beberapa bupati, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Drs. Abdullah Silondae (Bupati) Periode 1960-1969
- b. Aboenawas (Bupati) Periode 1969-1973
- c. Kongoasa (PJS. Bupati) Periode 1973
- d. Abdul hamid (Bupati) Periode 1973-1977
- e. H. Andri Jufri, SH (Bupati) Periode 1977-1988
- f. Drs. H. Anas Bunggasi (Bupati) Periode 1988-1992
- g. Drs. H. Razak Porosi (Bupati) Periode 1992-2003
- h. Drs. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2003-2008

Sejak berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui pemelihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada. Kabupaten Konawe melakukan pilkada secara langsung pada Tahun 2008. Pemimpin hasil pilkada langsung Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. DR. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si (Bupati) - Drs. H. Masmuddin, M.Si (Wakil Bupati) Periode 2008-2013
- b. Kery Saiful Kongoasa (Bupati) - Parinringi, SE., M.Si (Wakil Bupati) Periode 2013-2018

Secara Geografis kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 2<sup>o</sup>.45' dan 4<sup>o</sup>15' lintang Selatan,

---

<sup>8</sup> Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, <http://www.konawekab.go.id/lambang.html> (23 Februari 2018).

<sup>9</sup> Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, <http://www.konawekab.go.id/lambang.html> (23 Februari 2018).

<sup>10</sup> Konawe.go.id., Website Resmi Pemerintah Kab. Konawe, <http://www.konawekab.go.id/lambang.html> (23 Februari 2018).

membujur dari Barat ke Timur antara 121<sup>0</sup>30` bujur Timur. Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategis karena, 1) Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki; 2) Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah baratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai penghubungan antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara. Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara;
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku;
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur
- d. Di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Konawe Selatan.

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 579.894 Ha atau 10,87 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut 1.960 Km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai sekitar 295 Km. secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 28 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan.<sup>12</sup>

### **Eksistensi Mahar Bagi Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe**

Mahar dalam suku Tolaki dikenal dengan *Popolo*<sup>13</sup> Berbeda dengan pendapat dari Ketua Adat Tolaki pada kecamatan Pondidaha mahar diartikan *Kinaweoko*.<sup>14</sup> Dasar agama menganjurkan bahkan diwajibkan kepada calon mempelai lelaki kepada mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai wanita. Bentuknya tidak terikat, tetapi umumnya di masyarakat Tolaki ada dua yaitu dalam

---

<sup>11</sup>Pemerintahan Kabupaten Konawe, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016*, h. I-3.

<sup>12</sup>Pemerintahan Kabupaten Konawe, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016*, h. I-3.

<sup>13</sup>Bisman Saranani, Ketua Lembaga Adat Tolaki Konawe, *wawancara*, Konawe, 09 Februari 2018

<sup>14</sup>Yan Heber, Ketua Adat Kecamatan. Pondidaha, *wawancara*, wawolemo, 10 Februari 2018

bentuk uang dan dalam bentuk benda. Bentuk uang terbagi dalam dua bentuk yaitu 88 real dan Rp. 264.000. Pada dasarnya istilah mahar dalam suku Tolaki disebut dengan *Popolo*, artinya pemberian sesuatu dengan cara ikhlas oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar merupakan persyaratan dalam pernikahan dengan mengikuti besarnya real. Jika di Arab mahar minimal 88 real maka perhitungan Indonesia adalah Rp. 352.000., yang harga minimal jumlah mahar. Pemberian mahar pada Suku Tolaki mangikut pada jumlah real.

Proses pengajuan lamaran pihak laki-laki harus memahami kedudukan atau status adat pihak perempuan yang akan dilamar sehingga dalam penentuan nilai mas kawin ada kejelasannya. Dalam buku kebudayaan Tolaki dan beberapa Narasumber, nilai mas kawin Adat Tolaki, sebagai berikut:

### 1. Nilai maskawin menurut Prof. H. A. Rauf Tarimana

No	Golongan	Nilai Mas Kawin		
		Pu'uno (Tekasu)	Wawono Tawano (Nimatako)	Sara Peana {(Nimatako)}
1	Anakia Mokole/ Puutobu/ Penguasa Wilayah	16/8	800/400/300	1. Baskom Mandi 2. Sarung 3. Lampu 4. Uang Logam
2	Anakia tidak ada jabatan	4	160/80/40	1. Baskom Mandi 2. Sarung 3. Lampu 4. Uang Logam
3	Tonomotu'o (Pejabat) Golongan Biasa)	4	160/140/120	1. Baskom Mandi 2. Lampu 3. Uang Logam
4	Tonomotu'o (bukan Pejabat)	2	80/40/20	1. Baskom Mandi 2. Lampu 3. Uang Logam

5	Oata (Budak) Tawanan Perang	-	10/80/4	1. Baskom Mandi 2. Lampu 3. Uang Logam
6	Budak Belian	-	2/1	1. Baskom Mandi 2. Lampu 3. Uang Logam

## 2. Pandangan Bapak Lambauta, S.

Sebagai salah seorang narasumber, bahwa nilai mas kawin dalam perkembangannya ada 8 macam, masing-masing di zaman Kerajaan Wekoila 5 (lima) macam, dan disempurnakan pada zaman Kerajaan Irebi - Ma'ago dan Lakidende 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>15</sup>

**Tabel II. Pada Zaman Kerajaan Wekoila**

No	STATUS ADAT	POKOKADAT	Wawono Tawano (Nimatako)	Sara Peana (Nimatako)
1	MOKOLE	16	188	5
2	ANAKIA SONGO	16	180	5
3	ANAKIA LAINNYA	8	88	5
4	RAKYAT PEJABAT (karena penunjukan)	4	80	5
5	RAKYAT (Ata alaika)		4	-

<sup>15</sup>Ketua Adat, *Perkawinan "Perapua"*, (t.tp: Cv. Karya Baru Unaaha, 2003)

**Tabel III. Pada Zaman Kerajaan Irebi, Kerajaan Ma'ago, dan Kerajaan Lakidende**

No	STATUS ADAT	POKOKADAT	Wawono Tawano (Nimatako)	Sara Peana (Nimatako)
1	MOKOLE	8	88	5
2	ANAKIA	4	80	5
3	RAKYAT	2	40	-

*Khusus janda pertamaa s/d enam kali 50% dari statusnya, dan 7 kali pokok adat dan daun adat masing-masing 1 sebagai penghargaan kemanusiaan.*

Pada Temu Budaya Tolaki pada tanggal 27 Januari 1995, menetapkan nilai mas kawin Adat Tolaki, yaitu:

**Tabel IV. Nilai Mas kawin Adat Tolaki Hasil Temu Budaya 1995**

No	STATUS ADAT	POKOK ADAT (Puuno/ Tekasu)	Wawono Tawano (Nimatako)	Popolo	Sara Peana (Nimatako)
1	MOKOLE	4 macam =8	80	Rp 30.000	5
2	ANA MOKOLE	4	40	Rp. 16.000,- (Gadis), Rp. 8.000., (Janda)	5

## **Urgensi mahar Bagi Masyarakat Tolaki di kabupaten Konawe**

Sisi urgensi mahar pada suku Tolaki sama dengan makna urgensi dalam Islam yaitu sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Semakin tinggi kualitas benda yang diberikan berarti semakin tinggi juga kualitas penghormatan dan penghargaan kualitas perempuan, karena dalam bahasa sehari-hari mahar itu simbol untuk memiliki perempuan sehingga dikatakan bahwa mahar itu harganya perempuan tapi tidak untuk penilaian negatif terhadap perempuan.<sup>16</sup>

Sebenarnya tujuan menurut masyarakat Tolaki tidak jauh beda dengan tujuan perkawinan dalam syariat Islam yaitu sama-sama menekankan aspek kebahagiaan. Hanya saja dalam syariat Islam, tujuan perkawinan lebih didasarkan pada aspek ketentraman, kasih sayang, dan saling mencintai. Hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.<sup>17</sup>

Tujuan umum dari mahar pada suku Tolaki adalah pemberian calon suami terhadap istrinya dengan tulus ikhlas sehingga dikemudian hari tidak ada rasa kekecewaan atau ketersinggungan oleh keluarga mempelai pria akibat perkataan keluarga calon mempelai wanita sehingga memberikan kesan dalam penghargaan pada wanita dengan menjadikan satu ikatan baik secara agama hukum positif maupun adat. Adat mewajibkan adanya mahar agar dikemudian hari tidak ada saling memermalukan satu sama lain, baik dari segi suami istri ataupun kedua keluarga mempelai. Intinya adalah mahar diberikan sebagai tanda kesungguhan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita.

## **Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe**

Pemberian mahar dalam Akad Nikah juga di laksanakan dalam rangkaian penyelesaian adat. pemberian mahar dalam Islam boleh tunai boleh utang tapi yang

---

<sup>16</sup>Darwis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, *wawancara*, Pondidaha, 08 Februari 2018

<sup>17</sup>Penyuluh Agama, Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, Sampara 12 Februari 2018

terjadi pada suku Tolaki rata-rata tunai, jadi jumlah mahar pada suku Tolaki Rp. 264.000., dengan perbandingan 88 real x 3.000., sangat tidak dimungkinkan ada masyarakat Kabupaten Konawe yang tidak bisa menuniakan nilai tersebut, karena jumlah uang yang kecil. Maka Lembaga Adat Kabupaten Konawe (LATKOM) Sulawesi Tenggara sepakat dengan harga nilai 264.000 adalah nilai standar mahar yang sangat minimal.<sup>18</sup> Jika dikalangan masyarakat Kabupaten Konawe ada yang tidak mampu memenuhi standar jumlah mahar tersebut maka mengacu oada mahar musamma yaitu mahar kesepakatan, yaitu apapun yang dimiliki oleh mempelai pria.<sup>19</sup>

Jenis mahar yang digunakan pada Kabupaten Konawe sudah mahar musamma karena sudah ditentukan dan harus diikuti tetapi pandangan tersendiri dalam konteks agama yaitu pemberian tanpa paksaan dengan pengertian bahwa pemberian suka rela, apa saja yang bisa diberikan sebagai tanda jadi dalam pernikahan hanya persoalan adalah apakah pihak wanita terima atau tidak, tapi yang paling baik adalah apa yang diberikan oleh laki-laki itu baik dan ikhlas dari pada disepakati atau ditentukan orang lain kurang nuansa kerelaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pelaksanaan perkawinan adat Tolaki tersebut telah tergolong sebagai adat perkawinan yang telah mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi komunikasi bahwa “*mowindahako*” orang Tolaki itu, semua bisa diatur asal isi pokoknya adat wajib dipenuhi. Disinilah peranan *tolea* sebagai “negosiator”. Boleh jadi *popolo* bisa ringan, berlaku asas musyawarah mufakat kedua belah pihak, terutama bila pihak keluarga perempuan memahami “siapa” calon mantu tersebut? Menurut pandangan orang Tolaki, ketika “*mowada popolo*” tidak mengenal

---

<sup>18</sup>Syamsul, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, *Wawancara*, Duriasi, 09 Februari 2018

<sup>19</sup>Darwis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, *Wawancara*, Pondidaha, 08 Februari 2018

<sup>20</sup>Syamsul, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, *Wawancara*, Duriasi, 09 Februari 2018.

“*meoli o’ana*” yang artinya membebani pihak keluarga pria dengan membayar biaya *popolo*.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Konawe terhadap mengimplementasikan pemberian mahar pada suku Tolaki yang sesuai anjuran dalam al-Qur’an, maka akan dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Eksistensi Mahar dalam suku Tolaki dikenal dengan Popolo atau Kinaweoako. Bentuknya tidak terikat tapi umumnya di masyarakat Tolaki ada dua yaitu dalam bentuk uang dan dalam bentuk benda. Bentuk uang terbagi dalam dua bentuk yaitu 88 real dan Rp. 264.000. Mahar pada suku Tolaki di wilayah Kabupaten Konawe tetap eksis dalam penentuan jumlah, serta tetap dalam koridor al-Qur’an hanya ada beberapa tahap yang harus dilakukan disertai dengan penyelesaian adat.
2. Tujuan umum dari mahar pada suku Tolaki adalah sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan. Adat mewajibkan adanya mahar agar dikemudian hari tidak ada saling memermalukan satu sama lain, baik dari segi suami istri ataupun kedua keluarga mempelai.
3. Implementasi pemberian mahar pada Masyarakat Tolaki yaitu Proses pemberian mahar pada Suku Tolaki berada dalam rangkaian adat yang dikenal dengan prosesi Mowindahako, setelah penyelesaian adat maka dilanjutkan dengan prosesi pernikahan yang Islami biasanya dilaksanakan pada masyarakat umumnya.

---

<sup>21</sup> Muhdar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara serta Penghulu Kecamatan Sampara, *Wawancara*, 14 Februari 2018.



### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi atau rekomendasi terhadap beberapa pihak yang berkompeten demi kesejahteraan dan terhindarnya berbagai rintangan dalam proses pernikahan, yaitu:

1. Menganalisis kembali kasus penentuan harga mahar dan proses pemberiannya yang masuk dalam rangkaian adat, secara hakiki tidak memberatkan mempelai laki-laki tetapi karena banyaknya rangkaian adat dan syarat yang diajukan oleh adat jangan sampai menjadikan mempelai pria lari dengan istilah *mombolasuako*. Sehingga mengurangi nilai harkat dan sosial keluarga.
2. Pada dasarnya mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami. Pemberian secara ikhlas bukan dari faktor paksaan dari keluarga mempelai wanita. Sehingga terciptanya kedamaian dalam hati mempelai laki-laki dalam melangsungkan pernikahan.
3. Melihat implementasi pemberian mahar pada masyarakat Tolaki khususnya yang bermukim di Kabupaten Konawe dapat mengikut prosesi perkawinan berdasarkan hukum Islam dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya yang memiliki relevansi dengan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad *Hukum Islam: Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad, Beni Saebani. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- *Fiqh Munakahat 1*. Cet. VII; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- al-‘allamah, Syaikh Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Damasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2004.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- *Risalah al-Nikah*. Alih Bahasakan oleh Agus dengan judul “Risalah Nikah”. Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Ali, Muhammad as-Sabuni. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I. Cet.II; Damsyiq-Suriyah: Maktat al-Gazaliy, 1977 M/ 1397 H.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdu Ar Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala Al Ma’zahib al-Arba’ah*. Dar al Fikr: Beirut, 1969.
- al-Zahabiy, Muhammad Husain. *al-Syari’ah al-Islamiyah*. Cet. II; Mesir: Matbah’ah Dar al-Ta’lif, 1968.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet., III ; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Menejemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah. Vol 1(1): 15-50

Dahlan, Abd Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet, I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

—————*Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi perbandingan dalam kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Dardjat, Zakiyah. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*. (Jakarta: Ruhama, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III., Cet, I; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta : Kencana 2006.

Ibnu Rusyd. *Bidauah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Bairut : t.thh.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Indra, Hasbi Iskandar Ahza, Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamdani, 2004.

Jawad, Muhammad al-Mughiyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet, VII; Jakarta : Lantera, 2001.

Kementerian Agama RI. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: Halim, 2013.

M. Zulkifli. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: CV Sejahtera Kita, 2013.

Raharja, Sajipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 1981.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Republik Indonesia, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*. Cet.1;

- Yogyakarta: Pustaka Widyatama, , Cet. I, 2004.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar* . Cet. II; Kairo: al-Manar, 1970.
- Riduan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Jilid VI, Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Cet VII; Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*. Cet. I; Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2015.
- *Tafsir al-Misbah*. Vol. I, Cet., XI; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum adat di Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif fan R&D*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaltut, Mahmud. *Min Taujihat al-Islam*. Cet. I; Kairo: al-Idarat al-Ammah Li Al-Azhar, 1969.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin. Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : kajian Fikih Nikah Lengkap*. t.tp, t.th.
- Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanira Untuk Semua*. Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.